**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. ***Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu adalah upaya penulis untuk melihat perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta dapat digunakan sebagai referensi untuk memudahkan penulis dalam membuat penelitian secara keseluruhan

Penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Asriani Alimuddin dengan penelitian yang berjudul “Makna Simbolik Uang Panai’ pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar”. Hasil penelitian ini menujukan bahwa, simbol yang terkandung dalam uang panai’ pada proses perkawinan adat suku Bugis Makassar, yang terdiri dari simbol penghargaan atau penghormatan, simbol pengikat, simbol Strata Sosial, simbol keikhlasan dan ketulusan yang memiliki makna yang merupakan bentuk penghargaandari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya, ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan. Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam uang panai’ sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup yang dilandasi dengan budaya *siri’ na pacce’*.[[1]](#footnote-1) Persamaan tersebut dengan penelitian ini adalah, sama-sama meneliti tentang Uang Panai’ pada Perkawinan Adat Suku Bugis. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian terdahulu memiliki studi kasus di Kota Makassar, olehnya Suku Bugis yang diteliti lebih menjurus kepada Bugis Makassar yang tentunya mempunya sedikit perbedaan dengan Suku Bugis yang ada dalam penelitian ini. Lebih khusus lagi perbedaannya adalah, dalam penelitian memiliki studi kasus di daerah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Desa Dapurang. Dan penulis lebih menitik beratkan pada problem-problem dari uang panai’, sedangkan penelitian di atas hanya membahas tentang makna simbolik dai tradisi tersebut.
2. Penelitian dari Riza Umami, tentang “Uang Panai’ dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Penelitian ini antara lain menyimpulkan bahwa, penerapan uang panai‟ sebagai salah satu persyaratan wajib dalam perkawinan adat suku Bugis, tidak melanggar rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam dan juga tidak melanggar syarat formil maupun syarat materiil yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan. Terjadinya peleburan budaya antara hukum adat dan hukum Islam di Indonesia telah diakui sebagai bagian dari sumber hukum materiil di Indonesia. Sehingga uang panai‟ merupakan syarat wajib dalam perkawinan adat Bugis, maka hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di masyarakat adat Bugis akan secara luwes mengikutinya. Hal ini didukung dengan berlakunya Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dimana hukum agama dan kepercayaan tetap sebagai bagian dari keabsahan perkawinan, sehingga penerapan uang panai’ dalam syarat wajib perkawinan adat suku Bugis merupakan kepercayaan atau adat istiadat turun temurun yang tidak melanggar hukum Islam maupun Undang-Undag Perkawinan.[[2]](#footnote-2) Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang problem Uang Panai’. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian tersebut melihat problemnya dari segi hukum Islam dan Hukum Negara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan penelitian ini, melihat problem Uang Panai dari segi aqidah islam.
3. Penelitan selanjutnya dari mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Palu (kini menjadi UIN Datokarama Palu), Mohammad Reza Lembah, tentang “Uang Panai dalam Tradisi Masyarakat Bugis Desa Jono Oge Sirenja Kabupaten Donggala dalam Perspektif *Maqāşid Al-Sharī’ah*”. Penelitian ini menyimpulkan antara lain, bahwa Uang panai dapat menempati semua tingkatan maqashid, baik pada *maqashid āmmah, khāssah*, ataupun *juz’iyyah*. Dalam maqashid āmmah uang panai di pandang memberikan kemaslahatan yang bersifat universal terhadap masyarakat, seperti dengan menciptakan sebuah keadilan yakni dari kedua belah pihak merasakan kepuasan tersendiri dalam melaksanakan acara pernikahan, di sisi lain kedua keluarga merasakan kemudahan saat acara-acara pernikahan di laksanakan.,termasuk di dalamnya terdapat aspek dharuriyat alkhamsah, yakni: penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara pada *maqasid khāssah* uang panai di pandang memberikan kemaslahatan khusus pada kedua suami istri, misalnya terhindarnya dari perbuatan KDRT serta berpikir berkali-kali lipat jika hendak mengambil langkah untuk bercerai, pada maqashid ini pula uang panai juga dapat di pandang sebagai wasilah untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, rukun, akur dan romantis. Pada *maqasidjuz’iyyah* uang panai dipandang memberikan kemaslahatan untuk selalu bersikap jujur dan terbuka antara suami istri baik dalam urusan perasaan ataupun dalam urusan harta, tidak adanya perselingkuhan yang mengakibatkan rusaknya rumahtangga, semua di jalani dengan cara juur dan terbuka, sehingga dengan semua itu akan menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[[3]](#footnote-3) Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalaha, sama-sama meneliti tentang tradisi uang panai pada masyarakat Suku Bugis. Sedangkan perbedaanya adalah, penelitian tersebut membahas objek uang panai’ dari segi *Maqāşid* *Al-Sharī’ah,* sedangkan penelitian ini lebih melihat dari aspek problem kemasyarakatannya dan dilihat dari segi perspektif aqidah islam.
4. ***Uang Panai***

Secara sederhana, uang panai atau *dui’ menre’* adalah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Uang panai tersebut ditujukan untuk belanja keperluan pesta pernikahan. Uang panai memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu persyaratan dalam perkawinan adat suku Bugis. Jumlah atau nominalnya sangat bervariasi tergantung pada kasta dan tingkat status sosial seorang wanita. Penentuan uang panai’ terlebih dahulu melalui kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat pelamaran. Pemberian uang panai adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada uang panai berarti tidak ada pernikahan Triyuwono.[[4]](#footnote-4)

Asal muasal uang panai terjadi pada zaman penjajahan Belanda dulu. Orang Belanda seenaknya menikahi perempuan Bugis Makassar yang ia inginkan, setelah menikah ia kembali menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya itu karena melihat perempuan Bugis Makassar lain yang lebih cantik dari istrinya. Hal tersebut membuat seolah-olah perempuan Bugis Makassar tidak berarti. Kedudukan uang panai semakin tinggi pada masa kerajaan Bone dan Gowa Tallo yang dimana jika seeorang lelaki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau keturunan raja maka dia harus membawa sesajian menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya kelak dengan kata lain bahwa laki-laki tersebut diangkat derajatnya dan isi sesajian itu berupa sompa/sunrang, doi balanca/ doe panai dan leko, erang-erang / tiwi-tiwi ini menjadi syarat yang wajib dan mutlak untuk mereka penuhi dan terkhusus uang panai yaitu berupa uang yang telah ditetapkan besarannya oleh pihak perempuan dalam hal ini pihak keluarga perempuan.[[5]](#footnote-5)

Besar kecilnya uang panai dalam tradisi perkawinan suku Bugis ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pikak. Uang panai ini memang benar pada akhirnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi, pihak keluarga perempuan sebelumnya sudah mematok nominal yang nantinya akan dinegosiasikan lebih jauh lagi. Jadi tidak murni berdasarkan mufakat kedua belah pihak mempelai.

Namun tidak dapat disangkal bahwa masalah uang panai yang sangat tinggi sehingga perkawinan sering tidak dapat dilaksanakan. Jika uang panai yang ditargetkan pihak keluarga istri tidak dapat terpenuhi oleh calon suami maka secara otomatis perkawinan akan batal. Akibat dari batalnya memenuhi uang panai maka pihak keluarga kedua mempelai akan menjadi buah bibir dalam masyarakat dan mendapatkan cacian dan hinaan sehingga akan menurunkan martabat mereka.[[6]](#footnote-6)

Berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya, uang panai mengandung tiga makna; *Pertama*, dilihat dari kedudukannya uang panai’ merupakan rukun perkawinan dikalangan masyarakat Bugis Makassar. *Kedua*, dari segi fungsinya uang panai merupakan pemberian hadiah untuk pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi pernikahan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat. *Ketiga*, dari segi tujuannya pemberian uang panai adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang panai yang di patok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria.[[7]](#footnote-7)

1. ***Faktor Problematika Uang Panai’***

Salah satu tujuan dari pemberian uang panai adalah untuk memberikan kehormatan (prestise) bagi pihak keluarga mempelai perempuan, jika jumlah uang panai yang dipatok mampu dipenuhi oleh mempelai laki-laki. Kehormatan yang dimaksud disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak mempelai lakilaki kepada pihak mempelai perempuan yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panai tersebut. Keadaan seperti itu akan menjadi gengsi tersendiri bagi pihak keluarga mempelai perempuan yang berhasil mematok uang panai dengan harga yang tinggi.

Dampak lain yang mengakibatkan tingginya uang panai yang dipatok pihak mempelai keluarga perempuan yaitu mengakibatkan terjadinya kawin lari (silariang) dan bisa sampai terjadinya bunuh diri. Kawin lari terjadi jika si laki-laki dan si perempuan telah menjalin hubungan yang serius akan tetapi si laki-laki tidak dapat memenuhi jumlah uang panai yang telah disyaratkan.

Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya uang panai juga memunculkan semangat bekerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis dari suku Bugis. Bagi pria Bugis, memenuhi jumlah uang panai yang dipatok juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *siri’* (malu), dimana sering terjadi saat mempelai laki-laki tak mampu memenuhi permintaan itu, maka laki-laki tersebut menebus rasa malunya dengan pergi merantau dan kembali setelah mempunyai uang yang disyaratkan. Perempuan yang benar-benar dicintainya akan menjadi motivasi yang sangat luar biasa baginya untuk mengumpulkan jumlah uang panai yang disyaratkan padanya.[[8]](#footnote-8)

kedudukan uang panai sangatlah penting dan wajib dilaksanakan, dikarenakankan tradisi ini sudah turun temurun dari nenek moyang mereka, jika pihak laki-laki tidak memberikan uang panai maka permasalahan itu akan dikembalikan ke adat. Sementara dalam kasus ada pula yang mengatakan bahwa uang panai tidak ada ketentuan wajibnya untuk diserahkan kepada pihak mempelai wanita melainkan semua hanya bergantung pada kesepakatan kedua mempelai saja. Kedudukan uang panai bukanlah hal yang inti dari sebuah pernikahan melainkan hanyalah sebagai adat saja agar disaat pemberian uang panai' disaksikan bahwa ada yang memberi dan ada yang menerima (*nasaksikan to ega’e mendre sibawa to mapendre’e*).[[9]](#footnote-9)

1. Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai’ pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar", *Al Qisthi*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2020), 131. [↑](#footnote-ref-1)
2. Riza Umami, “Uang Panai’ dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 134. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mohammad Reza Lembah, “Uang Panai dalam Tradisi Masyarakat Bugis Desa Jono Oge Sirenja Kabupaten Donggala dalam Perspektif *Maqāşid Al-Sharī’ah*” (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2018), 113. [↑](#footnote-ref-3)
4. Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai’ pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar", *Al Qisthi*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2020), 119. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid,* 120. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mohammad Reza Lembah, “Uang Panai dalam Tradisi Masyarakat Bugis Desa Jono Oge Sirenja Kabupaten Donggala dalam Perspektif *Maqāşid Al-Sharī’ah*” (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2018), 75. [↑](#footnote-ref-6)
7. Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai’ pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar di Kota Makassar", *Al Qisthi*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2020), 131. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lailan Nadiyah, “Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bontang Kalimantan Timur menurut Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam” (Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari), 17-18. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mohammad Reza Lembah, “Uang Panai dalam Tradisi Masyarakat Bugis Desa Jono Oge Sirenja Kabupaten Donggala dalam Perspektif *Maqāşid Al-Sharī’ah*” (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palu, 2018), 116-117. [↑](#footnote-ref-9)